

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Tinjauan tentang Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak – banyaknya bagi masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham, membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutny hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”, bahwa tujuan hukum adalah untuk mengupayakan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan – gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat

untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.( Amiruddin & Zainuddin, 2004:24)

## 2. Tinjauan tentang Asas *In Bezit Stelling*

Asas *In Bezit Stelling* merupakan salah satu syarat mutlak gadai yang harus dipenuhi, arti dari asas ini yaitu adanya penyerahan benda jaminan dari pemberi gadai kepada penerima gadai dimana benda gadai berada di tangan penerima gadai hingga pemberi gadai dapat melunasi utangnya. (Munir Fuady, 2013 : 100)

Berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdara menyatakan bahwa :

Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.

Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali

Termuatnya kata “Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur....” dapat diartikan Asas *In Bezit Stelling* telah terkandung dalam pasal tersebut sebagai syarat

berlakunya perjanjian gadai dan jika asas ini tidak terpenuhi maka perjanjian gadai dianggap tidak pernah ada. Contoh dari penerapan Asas ini dalam jaminan *Cash Collateral* berupa deposito yaitu, pemberian bilyet deposito milik debitor atau pemberi gadai kepada bank selaku penerima gadai sebagai jaminan atas kreditnya.

### 3. Tinjauan tentang *Cash Collateral*

#### a. Pengertian *Cash Collateral*

*Cash Collateral* merupakan agunan berupa uang kas atau yang dipersamakan dengan uang kas seperti depoito, giro dan tabungan. Fasilitas kredit dengan angunan *cash collateral* yaitu seluruh agunannya berupa Giro maupun Deposito atau setara kas lainnya. (<https://bri.co.id/kredit-agunan-kas>. Diakses pada 21 maret pukul 13.55).

Istilah surat berharga menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro terpakai untuk surat – surat yang bersifat seperti uang tunai yang dapa digunakan sebagai alat pembayaran. Ini dapat diartikan bahwa surat berharga dapat diperdagangkan dan dapat diuangkan sewaktu – waktu dengan uang tunai tidak hanya dalam bentuk uang tunai, surat berharga dalam transaksi *modern* juga sering digunakan oleh para kalangan pengusaha sebagai alat pembayaran karena dianggap lebih aman dan praktis.

Salah satu yang dapat dikategorikan sebagai surat berharga yaitu dapat diperdagangkan sedangkan tabungan dan bilyet deposito tidak dapat diperdagangkan, jadi *cash collateral* bukan merupakan surat berharga.

#### b. Jenis – Jenis *Cash Collateral* antara lain :

##### 1) Deposito

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank

Umumnya jangka waktu yang ditawarkan oleh bank mulai dari 1, 3, 6, 12, 24 atau bahkan 36 bulan.

Jika deposito digunakan sebagai jaminan untuk peminjaman kredit di bank yang menjadi *Feitelike Levering*/Penyerahan nyata adalah bilyet deposito milik debitur.

## 2) Giro

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan seiap saat dengan menggunakan bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Penarikan melalui bilyet giro diberikan batasan waktu maksimal 70 hari.

Levering yang diberikan ketika giro dijadikan sebagai objek jaminan di bank yaitu buku tabungan yang disertai pemblokiran.

## 3) Tabungan

Pasal 1 Angka 9 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan mengenai pengertian tabungan yang merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

Tabungan dapat dilakukan penarikan kapan saja tanpa terikat ketentuan jangka waktu penarikan yang dapat melaukan penarikan hanya pemilik tabungan.

Sama halnya dengan giro penyerahan nyata tabungan merupakan buku tabungan yang nantinya akan dikembalikan kepada debitur atau pemilik jaminan ketika telah melakukan atas hutang kreditnya.

#### 4. Tinjauan tentang Jaminan

##### a. Pengertian Jaminan

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cauti Zekerheid* atau *Caut* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima oleh debitur terhadap krediturnya (Rachmadi Usman, 2011: 66).

Istilah jaminan juga dapat dijumpai dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara. dan Istilah agunan dapat dijumpai pada Pasal 1 Angka 23 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan maupun agunan memiliki persamaan makna yakni “Tanggungan”.

Pengertian jaminan terdapat pada SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yaitu suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan pengertian agunan yang termuat dalam Pasal 1 Angka 23 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

##### b. Terjadinya jaminan (Adrian Sutedi, 2010: 27) :

1) Jaminan lahir karena Undang – Undang

Jaminan yang ditunjuk keberadaannya oleh Undang – Undang, tanpa adanya perjanjian dari para pihak. seperti hak *privilege* pada Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara dan hak *retesi* yang diatur pada Pasal 1812 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa segala harta kekayaan milik debitur baik yang sudah ada maupun benda tetap akan menjadi jaminan untuk segala hutang – hutangnya dari para kreditur – krediturnya. Hasil dari penjualan harta benda tersebut menjadi pelunasan hutang debitur kepada kreditur sebanding dengan piutang yang diberikann kecuali ada alasan untuk didahulukan pelunasannya.

2) Jaminan yang lahir karena perjanjian

Jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak. Jaminan ini disebut dengan jaminan khusus yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUHPerdara) dan jaminan perorangan (Pasal 1820 – 1850 KUHPerdara).

c. Penggolongan jaminan berdasarkan objek atau bendanya adalah (I Ketut Markeling, 2016: 8):

1) Jaminan dalam bentuk benda bergerak

Berdasarkan Pasal 509 KUHPerdara dikatakan kebendaan bergerak karena sifatnya yang bergerak dan dapat dipindahkan atau dalam Undang – Undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya pengikatan hak terhadap benda bergerak. Jaminan dalam bentuk benda bergerak dibedakan atas benda bergerak berwujud, pengikatannya dengan gadai dan fidusia, sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud pengikatannya dengan gadai, *cessie* dan *account receivable*.

2) Jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak

Jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan. Kebendaan tak bergerak telah diatur dalam Pasal 506 KUHPerdara berupa hak tanggungan, hipotik dan hak jaminan resi gudang.

d. Jenis Jaminan

Jenis jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu (Salim HS, 2014 : 23) :

1) Jaminan Materiil (Kebendaan)

Jaminan kebendaan memberikan hak mendahului atas benda – benda tertentu dan mempunyai sifat mengikuti benda yang bersangkutan

2) Jaminan Imateriil (Perorangan)

Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

e. Klasifikasi Jaminan

Berdasarkan kemudahan tingkat penjualan (Maryant. 2011: 83)

- 1) Jaminan Utama, jaminan yang mudah diperjualbelikan, misalnya tanah dan bangunan, emas batangan.
- 2) Jaminan Tambahan, jaminan yang relatif lebih sulit untuk diperjualbelikan, misalnya mobil, mesin industri.
- 3) Jaminan Pelengkap, paling tidak dapat diperjualbelikan seperti stok barang, giro.

## 5. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih (Subekti, 1987:1).

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian, yakni (Subekti, 2008:330) :

- 1) Adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Dapat dikatakan memberikan kesepakatan jika seseorang tersebut menghendaki apa disepakati (Retna Gumanti:2012:4).

- 2) Kecakapan untuk mengadakan perikatan

Pasal 1330 KUHPerdara sudah mengatur mengenai pihak – pihak yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan
- c) Seorang Istri, (Namun, Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 dan Pasal 31 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan suami dan istri seimbang dalam melakukan perbuatan hukum, jadi seorang istri sekarang telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)

Cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang sudah

dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdara) dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan misalnya cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan masih banyak lagi.

Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dianggap cakap untuk membuat perjanjian harus memenuhi syarat tertentu salah satunya berumur 18 tahun atau sudah menikah.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu artinya dalam pembuatan perjanjian objek yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat ditetapkan, hal ini telah ditegaskan pada :

Pasal 1332 KUHPerdara

Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.

Pasal 1333 KUHPerdara

Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Pasal 1334 KUHPerdara.

Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178

#### 4) Sebab yang halal

Sebab yang halal disebutkan pada Pasal 1337 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa Sebab yang halal artinya sah bila tidak bertentangan dengan undang – undang, kesusilan dan ketertiban umum. (Purwahid Patrik,1986: 3), sebab yang halal juga telah dijelaskan pada :

Pasal 1135 KUHPerdara

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan

Pasal 1336 KUHPerdara

Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.

#### c. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok serta bersifat konsensuil (*pactade contrahendo obligatoir*) disertai adanya pemufakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Dalam praktek perbankan, biasanya yang bertindak sebagai pihak pemberi fasilitas kredit adalah bank.

#### d. Jenis Perjanjian Kredit

Terdapat 4 (empat) jenis perjanjian kredit yang digunakan oleh bank dalam memberikan kreditnya menurut H. Budi Untung yaitu :

- 1) Perjanjian kredit di bawah tangan
- 2) Perjanjian pemberian kredit yang hanya dibuat oleh bank dan nasabahnya tanpa notaris. Ketika penandatanganan

*commit to user*

perjanjian pemberian kredit dilakukan harus terdapat saksi yang turut serta membubuhkan tandatangannya.

- 3) Perjanjian kredit notaril (autentik)
- 4) Perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris. (H. Budi Untung, 2000:33)

## 6. Tinjauan tentang Kredit Macet

### a. Pengertian Kredit Macet

Kata “kredit” berasal dari Bahasa latin *credo* yang berarti saya percaya, kombinasi dari Bahasa Sanskerta *cred* yang memiliki arti “kepercayaan”, dan Bahasa latin *do* yang dapat diartikan “saya tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank harus didasarkan pada kepercayaan. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya dapat meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank selaku kreditor yakin bahwa nasabah yang meminjam kredit dapat mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah di setujui kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan perlunya memperhatikan faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati – hatian dengan menjaga unsur keamanan dan unsur keuntungan dari suatu kredit. (Iswi Hariyani. 2010: 9 – 10)

### b. Faktor penyebab Kredit Macet

Macetnya suatu kredt disebabkan oleh 2 (dua) unsur, yaitu:

#### A. Pihak perbankan selaku kreditor

Pada tahap awal pengajuan kredit, bank selaku kreditor akan melakukan analisa kepada nasabah yang mengajukan kredit, kurang telitinya dalam menganalisis dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kredit macet.

#### B. Pihak Nasabah *commit to user*

Terdapat 2 (dua) hal dari pihak nasabah yang akan menimbulkan kredit macet, diantaranya:

- a) Unsur kesengajaan, kesengajaan dari pihak nasabah untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang dibiarkan macet.
- b) Unsur ketidaksengajaan, nasabah selaku debitur memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti banjir, sehingga tidak adanya kemampuan nasabah selaku debitur untuk melakukan pembayaran kredit.

Untuk menangani kredit macet yang sudah terjadi pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dapat dilakukan bank yaitu dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang mengalami musibah. (Kasmir, 2007: 109)

c. Penyelamatan Kredit Macet

Terdapat 5 (lima) cara penyelamatan kredit macet antara lain:

1) *Rescheduling*

- a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Kreditur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk melakukan pelunasan.

- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Perpanjangan jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali angsuran, dengan

lebih panjangnya jangka waktu angsuran mengaibatkan mejadi kecilnya jumlah angsuran yang harus dibayarkan.

## 2) *Resconditioning*

*Resconditioning* dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- a) Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pinjaman pokoknya tetap harus dibayar seperti biasanya.
- c) Penurunan suku bunga, hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempegaruhi jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah, semakin kecilnya jumlah angsuran diharapkan dapat membantu meringankan nasabah untuk pembayaran kredit.
- d) Pembebasan bunga, cara ini diberikan kepada nasabah mempertimbangkan bahwa nasabah sudah tidak lagi mampu dalam membayar kredit. Namun nasabah tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan atas pinjaman pokoknya.

## 3) *Restructuring*


*Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang sedang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Cara ini dilakukan dengan menambah jumlah kredit atau dengan menambah *equity* baik menyeter uang tunai maupun tambahan dari pemilik

## 4) Kombinasi *commit to user*


Kombinasi merupakan upaya yang dilakukan bank untuk penyelesaian kredit macet dengan mengkombinasi *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.

#### 5) Penyitaan Jaminan

Penyitaan Jaminan dilakukan pada tahap terakhir apabila nasabah memang benar – benar tidak memiliki itikad baik ataupun sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran semua hutang kreditnya. (Kasmir, 2008: 131)



## B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

**Keterangan :**

Kerangka pemikiran di atas merupakan gambaran mengenai alur yang dimaksudkan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Debitur mengajukan pinjaman kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro selaku kreditor atau pemberi pinjaman dengan menggunakan jaminan *Cash Collateral* untuk kepentingan tertentu (modal usaha, investasi, konsumtif). Ketika memberikan jaminan, debitur atau penerima pinjaman harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan benda jaminan *Cash Collateral* dengan perjanjian gadai. Setelah penandatanganan perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan benda jaminan tersebut, dalam perjanjian gadai harus dilakukan penyerahan benda gadai sebagai penyerahan nyata hingga debitur dapat melunasi utangnya, hal ini sesuai dengan asas gadai yaitu asas *In Bezit Stelling* sehingga memunculkan pertanyaan terkait bagaimanakah Implementasi asas tersebut pada *Cash Collateral* dan bagaimana eksekusi yang dilakukan jika suatu saat debitur melakukan wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya?. Dalam menjawab masalah tersebut maka penulis akan menggunakan teori kemanfaatan, apakah implementasi asas *In Bezit Stelling* pada *Cash Collateral* di PT Bank Rakyat Indonesia KC bojonegoro dan eksekusi yang dilakukan telah memenuhi teori kemanfaatan.